

11 April 06

Skal

160/23-08-06.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 232/MENKES/SK/IV/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran dekonsentrasi program upaya kesehatan masyarakat diperlukan guna menunjang pembiayaan pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa dalam mekanisme pelaksanaannya, pengelolaan anggaran dekonsentrasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2006 dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RK-KL Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2005 - 2009;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 03/Menkes/SK/I/2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Negara APBN Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antar Pengguna Anggaran;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2006.**
- Kedua : Pedoman Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Ketiga : Pedomar. Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Program Upaya kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi setiap unit pengelola anggaran dekonsentrasi dalam mengelola anggaran dekonsentrasi program upaya kesehatan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak tahun anggaran 2006.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keempat : Unit pengelola anggaran sebagaimana dimaksud diktum ketiga wajib menyampaikan kepada Menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Daftar alokasi anggaran dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat tahun 2006.
2. Petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan upaya kesehatan masyarakat tahun 2006.
3. Pertanggungjawaban realisasi pengelolaan anggaran dekonsentrasi program upaya kesehatan masyarakat kesehatan ibu dan anak secara berkala dan laporan tahunan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 April 2006

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)